



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: 69/KMA/HK.1.3.1/IV/2026

NOMOR: 16/HM.04.01/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUNARTO, selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia PARA PIHAK;
- c. peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- d. kerja sama bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bebas dari benturan kepentingan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK, kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta
Pusat 10110

Surel : hukumhumas_ti@mahkamahagung.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta
Timur 13640

Surel : kdn@bkn.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK KESATU,
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A blue ink signature is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '662FCANX227033990'.

SUNARTO
KETUA MAHKAMAH AGUNG

PIHAK KEDUA,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A green ink signature is written in a cursive style.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA